



P U T U S A N

Nomor : 038/Pdt.G/2015/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan Akta Penetapan Ahli Waris /P3HP antara :

- 1. NURSIMAH binti UNUS**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cibenda RT.13 RW. 04 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pemanding**.
- 2. MURTI binti MURSID** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cibenda RT.13 RW.04, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, (telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2014), yaitu pada saat proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Semula sebagai **Penggugat**.

Selanjutnya Permohonan Banding dilanjutkan oleh Ahli Warisnya, yaitu masing-masing bernama sebagai berikut:

- 1. RAMADONA bin ABUN HATTA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Cibenda RT.12 RW.04, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang , selanjutnya disebut **Pemanding II**.
- 2. MASYANTI binti ABUN HATTA**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp.Cibenda, Rt.12, Rw. 04, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pemanding III**.



3. **ABUN HATTA**, umur 55 tahun, agama Islam. Pekerjaan wiraswasta, alamat Kp.Cibenda, Rt.12,Rw.04 Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selaku Wali dari **ST NURBANI,HS binti ABUN HATTA**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV**

M e l a w a n

1. **TABRANI BIN KHADIJAH**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Cibeureum, RT. 04, RW. 01, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat I/ Terbanding I**;
2. **RUNTAH BINTI KHADIJAH**, umur 57tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Cibeureum, RT. 04, RW. 01, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II**
3. **WIRNA BIN ASMAJAYA**, umur 55tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Turus, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat III/ Terbanding III**;
4. **ASMANAH BINTI ASMAJAYA**, umur 52tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Turus, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat IV/ Terbanding IV**.
5. **ASMAIAH BINTI ASMAJAYA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Turus, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat V/Terbanding V**.
6. **YAS'A BIN ASMA JAYA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Turus, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, telah meninggal pada saat proses persidangan di pengadilan tingkat pertama semula sebagai Tergugat VI. Kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya sebagai berikut:



1 **Rohayati binti Yas'a**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Pesawahan, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **“Tergugat VI/ Terbanding VI;**

2. **Ade Yahya bin Yas'a**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Pesawahan, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **“Tergugat VII/ Terbanding VII;**

3. **Yati Sulastri binti Yas'a**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Pesawahan, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat VIII/ Terbanding VIII;**

4. **Dedi Hidayat bin Yas'a**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Pesawahan, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Tergugat IX/ Terbanding IX;**

Dalam hal ini **Tergugat I s/d Tergugat IX** memberikan kuasa kepada Danu Asmara SH dan Budi Agung SH, para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Damara & Partner, berkantor di Nirwana Estate Blok ii No.4 Jl. Raya Cikaret, Cibinong Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya disebut **para Tergugat/ para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan pengadilan tingkat pertama ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2015/PTA.Bm



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Pdlg. tanggal 07 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awwal 1435 H yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.691.000,00, (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 190/Pdt.G/2014/PA. Pdlg tertanggal 14 Januari 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang tersebut. Akte permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015.;

Membaca memori banding para Pembanding tertanggal 21 Januari 2015 yang diterima Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 02 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015.

Membaca kontra memori banding para Terbanding tertanggal 17 April 2015 yang langsung dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa didaftar terlebih dahulu di Pengadilan Agama Pandeglang, karena berdasarkan keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan Para Terbanding tidak menyampaikan Kotra Memori Banding.

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tertanggal 24 Maret 2015 yang menerangkan bahwa para Pembanding dan para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), meskipun telah diberitahukan tentang kesempatan inzage tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 dan kepada para Terbanding pada tanggal 13 Februari 2015;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini diputus pada tanggal 07 Januari 2015, sedangkan permohonan banding terhadap putusan tersebut, oleh para Penggugat telah diajukan pada tanggal 14 Januari 2014. Permohonan banding mana diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata-cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding, yang diajukan oleh Para Penggugat, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara sengketa antara para Pemanding sebagai Penggugat dan Terbanding sebagai Tergugat, serta memeriksa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM UPAYA DAMAI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs. Jaenudin, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2014, upaya damai tersebut tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup memadai sebagai pelaksanaan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan banding ini, dengan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2015/PTA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum karena telah memberi pertimbangan dengan benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu putusan Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok perkara/pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang terdapat dua kelompok ahli waris yang kebetulan sama nama pewarisnya yaitu Unus bin Saripan, namun subyeknya berbeda, yaitu:

Kelompok Pertama, Ahli waris Unus bin Saripan yang alamatnya di Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 06/Pdt.P/2014/PA.Pdlg tertanggal 03 Februari 2014 dengan ahli waris Unus bin Saripan (meninggal pada tanggal 26 Juni 1988), yaitu: 1.Nursimah binti Unus (anak kandung), 2.Murti binti Mursid (ahli waris pengganti dari Jamis binti Unus).

Kelompok kedua Ahli waris Unus bin Saripan yang alamatnya di Kampung Turus, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan dengan Akta Ahli Waris Nomor: 03/BA.P3HP/2005/PA.PDG tertanggal 10 Nopember 2005 dengan ahli waris Unus bin Saripan (meninggal pada tahun 1944), yaitu:

- 1 Khatijah binti Kasan;
- 2 Wirna bin Asmajaya
- 3 Asmanah binti Asmajaya;
- 4 Asmaiah binti Asmajaya;
- 5 Yas'a bin Asmajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti bahwa ahli waris Unus bin Saripan (meninggal dunia tanggal 26 Juni 1988), dari Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang pada masa hidupnya menikah dengan Masni binti Samin meninggalkan Ahli Waris: Nursimah, Jamis dan Masijan. Sedangkan Jamis telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 1978, dan semasa hidupnya telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mursid bin Pulan dikaruniai 2 orang anak yaitu : Murti binti Mursid dan Masroji bin Mursid, demikian pula Masijan bin Unus telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1983 sebelum menikah;

Menimbang, bahwa Murti binti Mursid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2014 semasa hidupnya menikah dengan Abun Hatta dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu Ramadona bin Abun Hatta, Masyanti binti Abun Hatta dan Siti Nurbani HS binti Abun Hatta, maka susunan ahli waris Unus bin Saripan adalah sebagai berikut :

- 1 Nursimah binti Unus (anak perempuan);
- 2 Masroji bin Mursid (cucu laki-laki/ ahli waris pengganti);
- 3 Abun Hatta (suami Murti binti Mursid/ ahli waris Murti binti Mursid);
- 4 Ramadona bin Abun Hatta (ahli waris dari Murti binti Mursid);
- 5 Masyanti binti Abun Hatta (ahli waris dari Murti binti Mursid);
- 6 Siti. Nurbani HS. Binti Abun Hatta (ahli waris Murti binti Mursid);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Penggugat / para Pembanding point 2 dan 3 Pengadilan Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa Ahli Waris Unus bin Saripan alamat Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1988, adalah sebagaimana susunan pada Pertimbangan tersebut di atas, dengan membatalkan terlebih dahulu Penetapan Ahli Waris Nomor: 06/Pdt.P/2014/PA.Pdlg. tanggal 03 Februari 2014, karena salah satu ahli waris yang bernama Masroji bin Mursid yang sampai saat ini masih hidup tidak dimasukan sebagai salah seorang ahli waris Unus bin Saripan dalam Penetapan Ahli Waris Nomor: 06/Pdt.P/2014/PA.Pdlg. tanggal 03 Februari 2014 tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan gugatan para Penggugat/ para Pembanding point 4 yaitu meminta kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilanjutkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 03/BA.AK/2005/PA.Pdg. tanggal 10 Nopember 2005, adalah tidak beralasan hukum

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2015/PTA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kelompok ahli waris Unus bin Saripan Cibenda, Desa Sukarame. Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang yang meninggal tanggal 26 Juni 1988, subyeknya berbeda dengan Ahli Waris Unus bin Saripan yang tinggal di Kampung Turus Rt. 13, Rw. 04, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, jadi antara kedua kelompok ahli waris tersebut di atas, tidak ada hubungan nasab, hubungan darah atau hubungan perkawinan satu sama lain, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kedua kelompok ahli waris tersebut tidak ada hubungan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun kedua kelompok ahli waris tersebut baik yang ditetapkan melalui Penetapan ahli waris Nomor :06/Pdt.P/2014/PA.Pdlg tanggal 03 Februari 2014, maupun melalui Penetapan ahli waris Nomor: 03/BA.P3HP/2005/PA.Pdg tanggal 10 Nopember 2005 sama-sama menunjuk obyek yang sama yaitu tanah seluas 10.950 m2 terletak di Blok Cileuweung, Desa Carita, Kecamatan Carita Kabupatena Pandeglang, terdaftar di leter C No. 90 persil 137 D kelas D V atas nama Unus bin Saripan, namun berdasar bukti P.8.1, P.8.2 dan T.5 telah terbukti kedua kelompok ahli waris tersebut tidak ada yang menguasai secara fisik obyek yang ditunjuk tersebut, karena secara de facto yang menguasai obyek tersebut saat ini adalah pihak ketiga (Pemda Pandeglang) oleh karena itu kaitannya dengan obyek yang ditunjuk oleh kedua kelompok ahli waris tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat/ para Pembanding petitum point 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut diatas yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat/ para Pembanding point 2 dan 3 dan menolak gugatan para Penggugat/ para Pembanding point 4, maka gugatan para Penggugat/ para Pembanding point 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dictum/ amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan,



dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR maka para Terbanding termasuk pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 190/Pdt.G/2014/PA. Pdlg. tanggal 7 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1436 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Unus bin Saripan Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1988;
3. Menetapkan Ahli Waris Unus bin Saripan Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang adalah :
 - 3.1. Nursimah binti Unus;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2015/PTA.Bm



3.2. Masroji bin Mursid;

3.3. Murti binti Mursid;

4. Menetapkan ahli waris Murti binti Mursid (meninggal dunia tgl 13 Oktober 2014) adalah sebagai berikut:

4.1. Abun Hatta (suami dari Murti);

4.2. Ramadona bin Abun Hatta (anak laki-laki dari Murti);

4.3. Masyanti binti Abun Hatta (anak perempuan dari Murti);

4.4. Siti. Nurbani HS. binti Abun Hatta. (anak perempuan dari Murti);

5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.691.000,00, (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum kepada para Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150. 000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **7 Sya'ban 1436 H**, dan dibacakan pada tanggal **17 Juni 2015 M**. bertepatan dengan tanggal **30 Sya'ban 1436 H**. oleh **Drs. H. Humaidi Husen., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Usman MS., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis



Drs. H. Humaidi Husen., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.

Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Usman MS., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya	: Rp. 139.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)